

**PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN DINI AKIBAT HUBUNGAN**

**DI LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL**

**(Studi Penetapan Nomor: 210/Pdt.P/2018/PA.Btl)**

**Skripsi**



**Disusun Oleh:**

**Chairunnisa Afifah**

**NIM.20150610086**

**Fakultas Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum  
Rumpun Ilmu Hukum Perdata  
2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN DINI AKIBAT HUBUNGAN  
DI LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL  
( Studi Penetapan Nomor : 210/Pdt.P/2018/PA.Btl)**

**Skripsi**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**



**Disusun Oleh:**  
**Chairunnisa Afifah**  
**NIM. 20150610086**

**Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada tanggal 12 April 2019**

**Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wiratmanto', is written over a horizontal line.

**Wiratmanto, S.H., M.Hum**  
**NIK 19570801198710153002**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN DINI AKIBAT HUBUNGAN  
DI LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL  
( Studi Penetapan Nomor : 210/Pdt.P/2018/PA.Btl)**

Telah dipertahankan di hadapan tim penguji dalam ujian tugas akhir/ pendadaran.  
Pada hari Selasa 07 Mei 2019 dan dinyatakan lulus.


Tim Penguji :

1. Ketua : Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum  
NIK. 19710616199409153021
2. Anggota : Wiratmanto, S.H., M.Hum  
NIK. 19570801198710153002
3. Anggota : Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum  
NIK. 19630602198812153007

Tanda Tangan



Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.  
NIK 19710409199702153028

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Chairunnisa Afifah

Nim : 20150610086

Judul Skripsi : **PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN DINI AKIBAT HUBUNGAN DI LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL (Studi Penetapan Nomor : 210/Pdt.P/2018/PA.Btl)**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

Unggul & Bermartabat

Yogyakarta, 06 Juli 2019



Chairunnisa Afifah  
NIM. 20150610086

## HALAMAN MOTTO

**Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan**

**(QS. Al-Insyirah : 5)**



**UMY**

UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbal'alamin

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Orangtua saya almarhum Papa saya dan Mama saya, yang senantiasa mendoakan yang terbaik sehingga saya dapat menyelesaikan studi saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Kakak – kakak saya, terimakasih sudah mengajarkan arti berjuang dalam hidup, karena dukungan dan doa, saya dapat menyelesaikan studi saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.



**UMY**  
UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
A. Tinjauan Umum Perkawinan.....	9
1. Pengertian Perkawinan.....	9
2. Tujuan Perkawinan.....	14
3. Asas-Asas Perkawinan .....	16
4. Rukun Dan Syarat Sahnya Perkawinan.....	20
5. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri.....	29

B. Tinjauan Umum Perkawinan Usia Dini .....	31
1. Latar Belakang Perkawinan Usia Dini .....	31
2. Faktor Terjadinya Perkawinan Dini .....	33
3. Dampak Perkawinan Usia Dini .....	36
4. Tinjauan Dispensasi Perkawinan Dini .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Bahan Penelitian.....	45
C. Tempat Pengambilan Bahan Hukum .....	46
D. Narasumber .....	46
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	47
F. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>49</b>
A. Kasus Posisi .....	50
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Usia Dini Di Pengadilan Agama Bantul .....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN DINI AKIBAT HUBUNGAN DI LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL” (Studi Penetapan Nomor : 210/Pdt.P/2018/PA. BTL)** Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Dr. Ir. Gunawan Budiyo, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Bapak Wiratmanto S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia untuk meluangkan waktu untuk membimbing dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah mendidik serta berbagi ilmu, sehingga saya dapat menyelesaikan studi Strata satu saya.
6. Ibu Dra. HJ. Masmuntara, S.H.,M.HI. selaku Hakim Pengadilan Agama Bantul yang telah berkenan memberikan informasi terkait dengan penulisan Skripsi ini.
7. Almarhum Papa dan Mama. selaku kedua orangtua saya, yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayangnya kepada saya dengan selalu mendo'akan, terus memberikan dukungan dan semangat demi meraih masa depan.
8. Kakak kandung saya, Afrizal Arman dan Khairil Azhar yang selalu membuat saya termotivasi agar dapat menyelesaikan pendidikan strata satu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
9. Teman teman terdekat saya, yang selalu mengingatkan saya untuk melanjutkan penulisan ini, yang telah memberikan saya semangat, motivasi dan doa – doa nya.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Yogyakarta, 30 Mei 2019



**UMY**  
UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Chairunnisa Afifah  
NIM. 20150610086

## ABSTRAK

Tidak sedikit dari pasangan remaja tersebut yang salah langkah dalam menjalin cinta, sehingga terjadi kehamilan sebelum adanya pernikahan secara sah akan berujung ke pernikahan di bawah umur. Akibatnya banyak pengajuan dispensasi perkawinan usia dini di Pengadilan Agama setempat. Maka dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai apa pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin menurut Penetapan Nomor: 210/Pdt.P/2018/PA.Btl karena hubungan luar nikah di Pengadilan Agama Bantul. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mempelajari dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara dispensasi perkawinan di bawah umur dengan Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2018/PA.Btl. Penelitian ini bersifat empiris normatif yaitu metode penelitian dengan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian empiris normatif mengenai implementasi ketentuan hukum (Undang – Undang) dalam realita pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya pertimbangan Majelis Hakim berpedoman kepada masalah mursalah yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, yang sejalan dengan tujuan syariat islam dalam menetapkan hukum. Majelis Hakim dalam memutus perkara izin dispensasi perkawinan mengedepankan kebaikan dan menolak kerusakan untuk mencegah kemudharatan dalam masyarakat. Dan Majelis Hakim untuk memutus perkara izin dispensasi perkawinan dini dilihat dari berbagai sisi, yaitu meliputi sisi psikologis, sisi kesehatan, sisi masa depan anak yang dilahirkan, sisi ekonomi dan sisi sosialnya.

**Kata Kunci :** Dispenasasi, Perkawinan, anak di bawah umur.